



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyangkut ketentuan Dewan Pengawas dan Direksi, maka perlu mengadakan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008, Nomor 81 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013, Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008, Nomor 82 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016, Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2012, Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014, Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

Pasall

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2014, telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 7, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas yang diangkat terdiri atas unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau Masyarakat Konsumen;
- (2) Unsur Pejabat Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai wakil pemilik PDAM;
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Memiliki integritas, dedikasi dan memahami manajemen PDAM;
 - g. Memiliki komitmen dalam menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM;
 - i. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketigas baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan/atau masyarakat konsumen harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang perusahaan yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas PDAM;
 - b. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada manajemen;
 - c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi serta memenuhi dan menaati ketentuan yang ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM.
- (5) Tata cara dan ketentuan seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Direksi menyampaikan surat pemberitahuan tentang akhir masa jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati;
 - b. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas:

- 1) Ketua: Sekretaris Daerah;
 - 2) Wakil Ketua: Asisten Administrasi;
 - 3) Sekretaris: Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda;
 - 4) Anggota : terdiri atas unsur PDAM dan Unit Kerja terkait.
- c. Tim sebagaimana dimaksud huruf b melakukan seleksi administrasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. Calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. Nama calon anggota Dewan Pengawas hasil uji kelayakan dan kepatutan diusulkan kepada Bupati sebanyak 2 (dua) orang untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas;
 - f. Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA | | | |
|---------------------------------|-------|---------|------|
| PEJABAT | PAMAF | TANGGAL | KET. |
| KA.SUB.BAG | h- | | |
| KABAG | k | | |
| ASSISTEN | th | | |
| SEKDA | ga | | |

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2017



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2017

